

IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KABUPATEN SAMPANG

D.Q. Alva Salam¹⁾, Ahmad Makhtum²⁾

¹ Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
email: alvasalam78@gmail.com

² Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
email: ahmad.makhtum@gmail.com

ABSTRACT

Halal food sector is currently a new opportunity to increase economic growth and development. It is said to be a new opportunity because not only Muslim-majority countries but Muslim-minority countries also take part in the development of the halal industry. Therefore, the Indonesian government is also trying to develop the domestic halal food and beverage industry to encourage the growth of the halal industry. In promoting the acceleration of the implementation of halal standards where one of the things needed is halal certification, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee is issued, Article 4 states that halal product certification is mandatory. To support the development of the halal industry itself regarding efforts to implement halal products in each region in Indonesia, it is necessary to study as well as in this study to find out the extent to which the implementation of halal product guarantees through halal certification of food and beverage products of UMKM in the Regency Lacquer. The research method used is descriptive qualitative approach research method. Based on this study, the conditions show that the superior products of UMKM food and beverage have great potential in realizing a halal ecosystem so that the right strategy can be found optimally in realizing the design of the halal food industry.

Keywords: Halal Certification, Halal Products, UMKM.

ABSTRAK

Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Dalam menggalakkan percepatan penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap tiap daerah di Indonesia, maka diperlukan kajian seperti halnya dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM yang ada di Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan studi ini kondisi menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem halal sehingga selanjutnya agar dapat secara optimal ditemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan desain industri makanan halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Produk Halal, UMKM.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir industri halal menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk padat yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi.

Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Perlu pemahaman mendalam tentang dunia industri halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu.

Di dunia, makanan halal berkembang pesat karena tidak hanya umat Islam yang tergiur dengan makanan halal tetapi juga non-Muslim karena makanan halal dijamin dari segi kebersihan dan kesehatannya. Serbuan pangan impor cukup menjadi tantangan apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya (Peristiwa, 2019).

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang – undang untuk mendukung pemberlakuan standart halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Kristiyanti, 2018).

Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri, sebab tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap tiap daerah di Indonesia maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM daerah setempat salah satunya di Kabupaten Sampang, guna percepatan standarisasi produk halal.

Di Kabupaten Sampang sendiri pada tahun 2020 tercatat 30,830 ribu UMKM, yang terbagi menjadi 30.618 usaha mikro, 178 usaha kecil dan 34 usaha menengah menurut yang terdata di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Sampang. Sedangkan untuk rekapitulasi usaha mikro Kabupaten Sampang pada tahun 2020 jika dibagi berdasarkan sektor usahanya, sektor makanan dan minuman (mamin) sebanyak 6.533 unit usaha menjadi urutan kedua terbanyak setelah sektor perdagangan yang ada sebanyak 11.533, dan sektor pertanian dan perkebunan kehutanan di urutan ketiga sejumlah 4.551. Sebagaimana yang dilansir oleh Kabar Madura.ID (Jamaluddin, 2020).

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas dengan banyaknya unit usaha disektor makanan dan minuman tentu ada banyak sekali produk UMKM yang diproduksi dan beredar di Kabupaten Sampang. Untuk itu kemudian diperlukan adanya pengkajian terhadap produk UMKM tersebut. Oleh karenanya peneliti kemudian berkenan untuk mengetahui apa saja

peluang dan kendala dari sertifikasi halal serta sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM yang ada di Kabupaten Sampang.

Tinjauan Pustaka Implementasi

Secara etimologis, Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Sedangkan implementasi dalam menurut kamus Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan, penerapan. Implementasi merupakan penyediaan sarana guna melaksanakan ataupun menerapkan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Berikut merupakan pengertian implementasi menurut beberapa pakar. Menurut Teori Jones “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) (Jones, 1984),

Menurut Ekawati menyatakan, “Bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Ekawati, 2013).

Menurut Lister Ia menyatakan “Sebagai sebuah hasil, maka Implementasi memiliki sangkutan terhadap seberapa jauh tindakan pada arah yang telah diprogramkan benar – benar memuaskan (Taufiq, 2013).

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015) menyatakan, “Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”.

Menurut Widodo (Widodo, 2008) dalam pernyataannya, “Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Edward (Widodo, 2008) mengajukan empat faktor utama yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Faktor Komunikasi (Communication)
2. Sumber Daya (Resources)
3. Disposisi (Disposition)
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic structure).

Sertifikasi Halal dan Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan pembuatan label halal.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat Halal itu sendiri merupakan sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional.

Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi konsumen salah satunya adalah untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen. Apalagi konsumen Muslim yang mana diperintahkan oleh Allah agar mengonsumsi produk halal dan haram. Bagi produsen,

sertifikasi halal memiliki dampak pada pemenangan pasar dalam pasar global karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah didapat bilamana produk yang memiliki sertifikasi halal, sebab tentulah produk yang sudah bersertifikasi halal merupakan produk yang aman dan terjamin.

Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia antara lain (MUI, 2021):

1. (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).
3. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI (MUI, 2021).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat menjadi UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda beda.

UMKM merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, juga sebagai tempat menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga pengurangan pengangguran terbantu.

Menurut PP No. 7 tahun 2021 UMKM dapat diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri sedangkan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha.

Berikut ini klasifikasi UMKM menurut kriteria kekayaan atau modal usaha berdasarkan pasal 35 ayat (3) PP No. 7 tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
Dalam usaha mikro modal usaha yang dimiliki tidak lebih atau paling banyak sejumlah 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil
Dalam usaha kecil modal usaha yang ada lebih dari 1 – 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah
Dalam untuk usaha menengah yakni mempunyai modal usaha 5 – 10 miliar rupiah, juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain itu juga terdapat kriteria lain jika tidak memakai kriteria modal usaha. Kriteria yang dimaksud adalah berdasar hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam pasal 35 ayat (6) PP No.7 tahun 2021 antara lain:

1. Usaha Mikro

Hasil penjualan tahunan yang dimiliki usaha mikro adalah paling banyak 2 miliar rupiah.

2. Usaha Kecil

Hasil penjualan yang dimiliki oleh usaha kecil paling sedikitnya 2 – 15 miliar rupiah.

3. Usaha Menengah

Hasil penjualan dari usaha menengah ada pada kisaran 15 – 50 miliar rupiah.

Dengan daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi, UMKM terbilang memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya pemerintah menaruh perhatian cukup besar dalam membantu pengembangan UMKM.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan implementasi dari jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang ada di Kabupaten Sampang. Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang kemudian akan menghasilkan sebuah informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, metode analisis akan memberikan keterangan yang jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai bagaimana Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM yang ada di Kabupaten Sampang.

Fokus Penelitian

Untuk menghindari melebarnya pembahasan maka diperlukan fokus dari pembahasan yang akan diteliti, yang mana hal tersebut dilakukan untuk menentukan garis besar arah penelitian hingga pembahasan lebih terkonsentrasi dan terpusat. Oleh karenanya penulis menetapkan fokus penelitian ini pada penerapan (implementasi) dari jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada sektor produk makanan dan minuman khususnya produk yang dominan menjadi unggulan dari UMKM yang ada di Kabupaten Sampang.

Jenis Sumber Data yang Digunakan

Dalam hal ini ada dua jenis data yang digunakan. Pertama, sumber data primer merupakan data yang diambil atau dikumpulkan dari sumber asli. Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan, sumber data primer inilah yang akan menjadi acuan utama dalam penulisan ini. Wawancara dilakukan untuk mengambil data primer pada pelaku UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman unggulan di Kabupaten Sampang.

Kedua, Sumber data sekunder yang merupakan data yang didapat secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data dan referensi bacaan. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya seperti buku, jurnal, berita dan lain lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa cara pertama wawancara, kedua dengan cara observasi, dan terakhir dengan cara dokumentasi dengan beberapa informan sebagai sumber primer. Selain itu buku, jurnal, laporan, berita resmi, dan sumber dari internet merupakan sebagai sumber pendukung. Dari Hasil wawancara penulis akan menganalisis yang kemudian juga akan mendeskripsikan secara detail berbagai temuan yang ada di lapangan. Tahapan dari penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data baik itu dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk gambar yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha kecil mikro dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, mengalami peningkatan cukup signifikan dalam hal jumlah begitupula dengan Kabupaten Sampang. UMKM menjadi sektor penting penopang perekonomian masyarakat bahkan terlebih lagi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab salah satu cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah mengembangkan usaha mikro dan kecil, yang mana merupakan kegiatan padat karya (Labor Intensive) dan menyediakan lebih banyak pekerjaan sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan di usaha-usaha mikro dan kecil tersebut. Pendirian usaha-usaha mikro dan kecil juga akan meningkatkan pendapatan rakyat dan urbanisasi. Kemampuan usaha-usaha mikro dan kecil menciptakan peluang-peluang bekerja dengan biaya rendah sangat cocok dengan karakteristik negara-negara berkembang yang selalu bermasalah dengan tingginya pertumbuhan penduduk pertahun (BI, 2016).

Maka tidak heran dalam hal ini jumlah UMKM di Indonesia begitu besar dan bahkan secara tidak langsung pada jangka panjang akan membantu meningkatkan pendapatan perkapita terlebih pada pemerataan pendapatan.

UMKM sektor makanan dan minuman menjadi sektor utama yang menjadi konsumsi pokok masyarakat. Sebab secara fundamental sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling menyentuh masyarakat. Saat ini ada berbagai macam usaha makanan dan minuman yang tersebar hampir disetiap daerah.

Berikut ini merupakan beberapa produk unggulan sektor makanan dan minuman UMKM yang telah diwawancara. Sebagaimana sumber data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

Tabel 1.
Produk Unggulan UMKM Kabupaten Sampang

No.	Nama Merk	Jenis Produk	Kategori Usaha
1.	Sae Rasa	Brownies	Industri Produk Kue dan Roti
2.	Aeiber	Kacang Goyang	Industri Makanan dan Masakan Olahan
3.	Therbes Jaya	Kopi Mangrove	Industri Pengolahan Kopi
4.	UD. Sumber Rejeki Hj. Dhiya Food	Petis Ikan	Industri Peragiyon/Fermentasi Biota Laut

Sumber: data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang.

Berdasarkan informasi yang didapat hasil wawancara kemudian didapat data berikut.

1. UMKM "Sae rasa" merupakan usaha yang dimiliki oleh Ibu Ciliek Zulaiha yang bertempat di Perum Barisan Indah blok Y nomor 4 Kabupaten Sampang. Usaha ini bergerak dibidang industri produk kue dan roti serta sudah berjalan selama 11 tahun.

Dengan produk utama yang menjadi unggulan yakni brownies singkong kering dengan menggunakan singkong kuning sebagai bahan utama. Produk ini pun sudah memiliki izin usaha seperti PIRT, paten merk, uji nutrisi dan sertifikasi halal.

2. UMKM “Aeiber” usaha ini dimiliki oleh Ibu Siti Chotijah yang mana usaha ini sudah dibangun dari awal tahun 2014 hingga sekarang. Usaha yang bertempat di jalan Selong Permai blok IV nomor II Kabupaten Sampang ini bergerak di industri makanan dan masakan olahan. Dengan produk unggulannya kacang goyang yang berbahan utama kacang Madura. Produk kacang goyang aeiber ini dipasarkan ke pasar modern, mini market seperti indomaret dan sering ikut pameran. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Siti Chotijah ini sudah memiliki izin PIRT, sertifikasi halal, serta sudah uji nutrisi.
3. UMKM “Therbes Jaya” usaha milik Bapak Hasbullah ini bergerak dibidang industri pengolahan kopi. Usaha ini bertempat di Jalan Manggis Square blok G Kabupaten Sampang sudah berjalan selaman kurang lebih 30 tahun. Walau sempat vakum beberapa tahun, kini usaha ini sudah mulai berkembang lagi. Produk yang menjadi unggulan UMKM Therbes Jaya ini adalah kopi mangrove dengan bahan utamanya kopi Madura dan buah mangrove. Produk ini tersedia di beberapa mini market seperti Indomaret serta sudah sering masuk pameran. Usaha ini juga sudah memiliki izin paten merk, PIRT, dan sedang memproses uji nutrisi serta sertifikasi halal.
4. UMKM dengan nama UD. Sumber Rejeki Hj. Diya Food ini adalah usaha yang dijalankan oleh Bapak Daiman yang bertempat di Jalan Mutiara Kabupaten Sampang. Usaha ini bergerak di bidang Industri Peragiyon/Fermentasi Biota Laut dengan produk unggulannya petis ikan yang berasal dari sari ikan yang difermentasikan. Produk yang dijalankan oleh Bapak Daiman ini telah memiliki izin usaha seperti PIRT, paten merk dan sertifikasi halal.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dan observasi dilapangan dengan Ketua MUI Sampang, Dinas Perindustrian Sampang dan pemilik UMKM yang memiliki produk unggulan di kabupaten Sampang, berikut hasil analisis berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi sesuai yang dikemukakan oleh Edward antara lain:

- a. Komunikasi, secara komunikasi Dinas perindustrian yang juga mendapat amanat sebagai mandataris sertifikasi halal juga sebagai fasilitator sertifikasi halal gratis sudah melakukan berbagai upaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dinas Perindustrian,

“Pertama kita sebar informasi di website, Instagram, facebook bahkan di Whatsapp dari dinas kabupaten sampang terkait adanya fasilitas sertifikasi halal gratis”.

Selain itu juga terdapat sosialisai dari MUI Sampang kepada para pelaku UMKM untuk menanamkan pemahaman terkait produk halal dan sertifikasi halal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua MUI Kabupaten Sampang,

“Jadi peran MUI dalam masalah produk halal dan sertifikasi halal cukup besar. Kami minimal satu kali setiap tahun mengundang para pelaku ekonomi, pelaku usaha, dan produsen usaha kecil untuk memberikan pencerahan atau pelatihan terkait masalah produk halal sehingga kemudian mengarah pada sertifikasi halal.”

Dapat diketahui bahwa secara komunikasi sudah ada kejelasan dari MUI dan Dinas Perindustrian sebagai penyelenggara kebijakan terhadap sasaran yang dalam hal ini adalah pelaku UMKM.

- b. Sumber daya, Dalam hal ini mengenai sumber daya dan fasilitas yang diberikan MUI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang memiliki peran penting didalamnya. Begitupula dengan Dinas Perindustrian juga

mengungkapkan,

"Setiap tahun dinas perindustrian sampang kami memberi fasilitas pendaftaran sertifikasi halal gratis, setiap tahunnya ada 15 sampai 20 UKM yang kami beri fasilitas. Selain dari dinas juga ada dari kementerian dan dari provinsi ada, namun kuotanya hanya 5 kalau tidak salah. Jadi terbatas sekali".

Untuk memudahkan UMKM dalam menyelenggarakan jaminan produk halal dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama MUI Kabupaten Sampang menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis setiap tahunnya.

- c. Disposisi, Disposisi disini maksudnya adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kesediaan, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Dalam hal ini Ibu Ciliek selaku pemilik UMKM Sae Rasa mengungkapkan,

"Kalau untuk pengurusan sertifikasi halal karena difasilitasi dan semua dibantu oleh Dinas Perindustrian maka tidak susah. Kalau saya karena semua berkas sudah lengkap semua itu mudah tinggal setor dan mengisi dokumen yang diperlukan".

Jadi dapat digambarkan bagaimana dinas benar benar membantu pelaku usaha dalam hal pemberian fasilitas dan pengurusan sertifikasi halal gratis.

- d. Struktur Birokrasi, dalam hal ini MUI Kabupaten Sampang bertugas sebagai pengawas dan pemberi edukasi pada masyarakat Sampang terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Hal ini diperjelas oleh Ketua MUI Sampang,

"Kami tidak punya wewenang dalam memberikan sertifikasi halal, kami hanya memberikan rekomendasi untuk diajukan ke LPPOM Jawa timur."

Peran MUI dengan memberikan rekomendasi kepada para pengusaha UMKM agar dapat mengajukan kepada LPPOM MUI Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan lantaran MUI pada tingkat Kabupaten Sampang tidak memiliki prasarana dan kewenangan sebagai pelaksana langsung. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang sendiri berposisi sebagai pembina dalam mewujudkan implementasi jaminan produk halal juga sebagai fasilitator penyedia sertifikasi halal gratis bagi UMKM.

Para pelaku UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman unggulan di Kabupaten Sampang sudah mulai sadar akan pentingnya sertifikasi halal dalam perluasan pemasaran. Pada produsen produk unggulan makanan dan minuman di Kabupaten Sampang mengaku bahwa dengan keberadaan sertifikasi halal akan membuat produk menjadi bisa masuk pada perdagangan skala kecil dan besar. Sebab sertifikasi halal yang menjadi syarat mutlak untuk memasok produk pada pasar modern, mini market, swalayan atau bahkan mall besar. Namun lebih daripada itu selain merk nilai halal yang ditunjang pengakuan dan kepastian jaminan halal dalam pihak otoritas diyakinkan akan lebih mempermudah produk ke berbagai pasar.

Selain itu sertifikasi halal membuat para konsumennya terjamin akan kehalalan yang ada di produknya meskipun produsen sendiri yakin bahwa hasil produksinya merupakan produk yang halal. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu pemilik UMKM produk unggulan di Kabupaten Sampang.

"Sertifikasi halal penting untuk kehati-hatian agar menjaga produk dari sesuatu yang haram. Sebab produk yang dibuat ini untuk dikonsumsi orang banyak. Walau pembuatnya kita sendiri perlu kehati-hatian agar halal untuk Saya juga halal untuk orang lain".

Dengan jalan dikeluarkannya sertifikasi halal para produsen yakin produknya akan semakin berkembang. Selain itu juga disampaikan dari pelaku UMKM lainnya bahwa label halal akan menjadi nilai tambah pada dalam produk yang dipasarkan. Ketika ada pengakuan lewat logo halal, maka produsen merasa setiap orang yang konsumsi produk yang dibuatnya

akan merasa lebih yakin terlindungi dan yakin untuk membeli produknya.

Berdasarkan kondisi yang ada ini sebenarnya merupakan modal dasar bagi tersedianya ekosistem halal di Sampang, sebab jika kesadaran pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal sudah menjadi bagian dalam produksi bagi pelaku UMKM sehingga kemudian sertifikasi halal bisa disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh semua masyarakat dan kemudian tercipta ekosistem produk halal.

Ada beberapa hal tentunya yang menjadi kendala dalam implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal ini salah satunya kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen. Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah proses yang instan sekali jadi, melainkan melalui proses yang panjang baik secara langsung maupun tidak langsung (Mukeriana, 2018). Berikutnya biaya tentunya akan menjadi suatu pertimbangan yang besar bagi beberapa orang, tidak terkecuali para pelaku usaha (Maulana, 2019). Para pelaku usaha yang tidak sanggup membayarnya akan mengesampingkan perihal sertifikasi halal ini kemudian akan berdampak terhadap problem lain diantaranya turun rasa kepercayaan konsumen khususnya yang beragama Islam terhadap jaminan kehalalan isi produk.

Selain itu kondisi pandemi saat ini menjadi masalah utama UMKM. Tak berbeda halnya dengan UMKM kabupaten Sampang. Banyak aktifitas ekonomi yang berubah saat kondisi pandemi. Mulai dari pola konsumsi masyarakat menjadi berbeda atau cenderung menurun sehingga berdampak pada omset produsen yang kemudian akan berdampak pada produksi, lanjut pada pola distribusi hingga mekanisme pemasaran yang berubah sebab dibatasinya aktivitas.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana amanat UU no. 33 tahun 2014 perlu diejawantahkan dalam kaitannya sebagai pembentukan ekosistem halal. Pada daerah tertentu yang kental dengan nilai islam yang memandang kemutlakan dalam konsumsi barang halal telah ada dan menjadi bagian masyarakat (Makhtum dan Ersya, 2021).

Secara umum produk unggulan UMKM yang ada di Kabupaten Sampang tidak hanya berpotensi sebagai pangsa pasar makanan halal, tetapi juga produsen makanan halal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebab secara keseluruhan Indonesia sendiri dalam hal ini masih menjadi pasar tujuan produk halal dari luar negeri. Perkembangan industri halal Indonesia dinilai stagnan. Hal ini dikarenakan pelaku bisnis di Indonesia tidak menganggap industri halal sebagai peluang bisnis yang besar dan penting.

IV. SIMPULAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlahnya yang sangat banyak memiliki peran yang penting dalam memajukan ekonomi. UMKM sektor makanan dan minuman menjadi sektor utama yang menjadi konsumsi pokok masyarakat. Sebab secara fundamental sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling menyentuh masyarakat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk makanan dan minuman unggulan yang ada di Kabupaten Sampang memiliki potensi untuk berkembang menjadi lebih besar terbukti dimana cenderung kebanyakan sudah memiliki sertifikasi halal. Dengan adanya kesadaran pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal sudah menjadi bagian dalam produksi bagi pelaku UMKM sehingga kemudian sertifikasi halal bisa disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh semua masyarakat dan menciptakan ekosistem produk halal.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal ini salah satunya kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen sebab kesadaran hukum yang lemah memang perlu terus disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud tujuan dari adanya kebijakan. Berikutnya biaya tentunya akan

menjadi suatu pertimbangan yang besar bagi beberapa orang, tidak terkecuali para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang tidak sanggup membayarnya akan mengesampingkan perihal sertifikasi halal ini.

Kondisi pandemi saat ini menjadi masalah utama UMKM. Tak berbeda halnya dengan UMKM kabupaten Sampang. Banyak aktifitas ekonomi yang berubah saat kondisi pandemi. Mulai dari pola konsumsi masyarakat menjadi berbeda atau cenderung menurun sehingga berdampak pada omset produsen yang kemudian akan berdampak pada produksi, lanjut pada pola distribusi hingga mekanisme pemasaran yang berubah sebab dibatasinya aktivitas.

Berdasarkan keseluruhan kajian ini menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM Kabupaten Sampang memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem produk halal. Dengan adanya gambaran dari implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman unggulan UMKM di kabupaten Sampang ini sehingga selanjutnya agar dapat secara optimal ditemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan desain ekosistem produk halal yang merata.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih pada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dukungan totalitas pada penulis, terima kasih pada Bapak Ahmad Makhtum yang telah sudi membimbing penelitian ini sejak awal. Tak lupa terima kasih juga untuk seluruh civitas akademika fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, DEKS. (2016). *Usaha Mikro Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ekawati, S. (2013). Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 194.
- Jamaluddin. (2020, Desember 1). *Puluhan Ribu Data UMKM di Sampang Tidak Diperbaharui*. Retrieved from KabarMadura.id: <https://kabarmadura.id/puluhan-ribu-data-umkm-di-sampang-tidak-diperbaharui/>
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey: CA Brooks/Cole Publishing Company.
- Kristiyanti, C. T. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makhtum, Ahmad dan Muhammad Ersya. (2021). Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan. *Islamic Economic, Finance, and Banking*, 214-223.
- Maulana, A. R. (2019). Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan di Kota Palangkaraya. 58-67.
- MUI, L. (2021, 09 26). *Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Beredar di Indonesia*. Retrieved from HalalMUI: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>
- Mukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Qiyas*, 154-164.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Peristiwo, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities And Challenges On Halal Supply Chains. *Jurnal Studi Islam dan Humanis*, 219.

Taufiq, I. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 136.

Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media.